

# Standar dan Mekanisme HAM tentang Perdagangan Anak

---

**R. Herlambang Perdana Wiratraman**  
**Departemen Hukum Tata Negara Fakultas**  
**Hukum Universitas Airlangga**  
**FDI, Surabaya, 12 Juni 2008**

# Standar dan Mekanisme HAM tentang Perdagangan Anak (1)

---

- **International Conventions and Guidelines**
- UN Convention on the Rights of the Child
- Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography
- Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, UN Convention (Palermo Protocol)
- Convention on the Worst Forms of Child Labour, ILO Convention 182, 1999
- Convention on Protection of Children and Co-operation in Respect of Inter-Country Adoption, Hague Convention 33
- Convention on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition, Enforcement and Co-operation in Respect of Parental Responsibility and Measures for the Protection of Children, Hague Convention 34

# Standar dan Mekanisme HAM tentang Perdagangan Anak (2)

---

- Undang-undang No. 20 tahun 1999 (Tanggal 7 Mei 1999) tentang Konvensi ILO 1973 No. 138 tentang Batas Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM
- UU No. 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi ICESCR (Pasal 10, 12 (2), dan 13 (3))
- UU No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi ICCPR (Pasal 14 (1), 18 (4), 23 (4), dan 24)
- Undang-undang No. 19 Tahun 1999 (Tanggal 7 Mei 1999) tentang Konvensi ILO 1930 No. 29 tentang Kerja Paksa (Staatsblad Hindia Belanda tahun 1933 No. 261) dan Konvensi ILO tahun 1957 No. 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa.

# Standar dan Mekanisme HAM tentang Perdagangan Anak (3)

---

- UUD 1945 pasal 28B ayat (2); 28C; dan 34 ayat (1)
- UU No. 4 Tahun 1979 (Lembaran Negara 3143) Kesejahteraan Anak
- UU No. 7 Tahun 1984 (Lembaran Negara 3277) → CEDAW
- Keppres No. 36 Tahun 1990 (Tanggal 25 Agustus 1990) → Ratifikasi CRC atau disebut sebagai KHA
- UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

# Standar dan Mekanisme HAM tentang Perdagangan Anak (4)

---

- UU No 1 tahun 2000 (Tanggal 8 Maret 2000) tentang Konvensi ILO 1999 No. 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Pekerja Anak
- UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA)
- Keppres No. 40 Tahun 2004 tentang Ranham 2004-2009 tentang Memasukkan agenda ratifikasi Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Perdagangan Anak, Pornografi Anak dan Prostitusi Anak (2005) dan Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Keterlibatan anak dalam konflik bersenjata (2006).
- Keppres No. 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
- Keppres No. 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA)
- Keppres No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN P3A)

# Kewajiban Negara dalam Perlindungan Anak (UUPA)

---

- Pasal 21: Negara dan Pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran dan kondisi fisik dan/atau mental.
- Pasal 22: Negara dan Pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- Pasal 23: (i) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak; (ii) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.
- Pasal 24: Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usi dan tingkat kecerdasan anak.

# Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography

---

- By 1990, international awareness of the commercial sexual exploitation and the sale of children had grown to such a level that the United Nations Commission on Human Rights decided to appoint a Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography by [resolution 1990/68](#), mandating the Special Rapporteur to investigate the exploitation of children around the world and to submit reports thereon to the General Assembly and the Commission on Human Rights, making recommendations for the protection of the rights of the children concerned.
- Ms. Najat M'jid Maalla ( Morocco) was appointed Special Rapporteur in May 2008. ***Previous mandate-holders*** are Mr. Vitit Muntarbhorn (1991-1994), Ms. Ofelia Calcetas-Santos (1994-2001) and Mr. Juan Miguel Petit (2001-2008).